



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarmadi bin Dul Halim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Curug Sekolah RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Muhayat binti Darsa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Curug Sekolah RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 96/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 21 November 1978 di Curug Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Hlm 1 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Zainudin dahulu sebagai penghulu serta saksi nikah masing-masing bernama Masduki dan Rebini, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
  1. Umroh                      2. Rosihah                      3. Sundariyah                      4. Sufiyah
  5. Nurhasanah                      6. Tatu Sa'diyah                      7. Siti Basyiroh                      8. Oktaviani
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus data kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Hlm 2 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jemali bin Dul Halim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Link. Kubang Lesung RT. 02 RW.02 Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Darsa, ayah kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada H. Zainudin, serta saksi nikah masing-masing bernama Masduki dan Rebini, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa penikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah

Hlm 3 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Nama H. Mas'ud bin Arsalim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kampung Margadiri RT. 02 RW. 04 Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak seibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Darsa, ayah kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada H. Zainudin, serta saksi nikah masing-masing bernama Masduki dan Rebini, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon sehingga pernikahannya berkekuatan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm 4 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 1978 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon dengan wali nikah Darsa, ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Zainudin dahulu sebagai penghulu dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 November 1978 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Darsa, ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada H. Zainudin dan dua orang saksi bernama Masduki dan Rebini, maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai 8 orang anak,

Hlm 5 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sarmadi bin Dul Halim) dengan Pemohon II (Muhayat binti Darsa) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1978 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm 6 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Faj Amiky, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Faj Amiky, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sah sesuai dengan asalnya  
Panitera,

Drs. Baehaki, M.Sy.

Hlm 7 dari 7 hlm. Pen. No. 96/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)